PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENGAWASAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa sumber daya perikanan sebagai kekayaan daerah, perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta memperhatikan kelestariannya;

b. bahwa untuk mencapai optimalisasi tersebut di atas, perlu mengambil langkah-langkah pengawasan sehingga setiap usaha perikanan di daerah dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa untuk itu perlu diatur tata cara pengawasan perikanan sehingga dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan pengawasan, pembinaan nelayan dan pembudiday ikan, pengawasan usaha perikanan dan menunjang kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENGAWASAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang sekaligus mengelola pendapatan daerah.
6. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango.
7. Badan Usaha adalah badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan termasuk biota dan faktor alamiah disekitarnya.
10. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
11. Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
12. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan dan usaha pembudidayaan ikan dan biota air lainnya termasuk didalamnya kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendinginan, pengawetan, pengumpulan, penampungan dan pengangkutan untuk tujuan komersial.
13. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan menggunakan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan mengawetkan untuk tujuan komersial.
14. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dengan menggunakan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan dan hasil biota air lainnya untuk tujuan komersial.
15. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat lainnya yang dipergunakan untuk

pengangkutan ikan atau biota air lainnya dan melakukan survei ekplorasi perikanan.

16. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menanmpung, menyimpan mendinginkan dan mengawetkan ikan dan hasil biota air lainnya.
17. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut ikan dan hasil biota air lainnya, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan.
18. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan dan hasil biota air lainnya.
19. Alat bantu penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan.
20. Pencemaran sumberdaya perikanan adalah tercampurnya sumberdaya ikan dan biota air lainnya dengan mahluk hidup, zat, energi dan komponen kimia lainnya, akibat perbuatan manusia sehingga sumberdaya ikan dan biota lainnya menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang memmanfaatkannya.
21. Pencemaran lingkungan sumberdaya perikanan adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan komponen kimia kedalam lingkungan sumberdaya ikan dan biota air sehingga kualitas lingkungan sumberdaya ikan dan biota air menjadi turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumberdaya ikan dan biota air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.
22. Kerusakan sumberdaya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuatu perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumberdaya ikan.
23. Kerusakan lingkungan sumberdaya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumberdaya ikan disuatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumberdaya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum.
24. Pengawasan adalah kegiatan operasional dalam rangka menjamin ditaatinya

25. Pengawasan perikanan adalah setiap upaya dan atau tindakan yang bertujuan terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan.
26. Pengawasan penangkapan ikan adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan usaha perikanan dibidang penangkapan dan/atu pengangkutan ikan.
27. Pengawasan pembudidayaan ikan adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan usaha perikanan dibidang budidaya.
28. Pengawas perikanan adalah petugas dari pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang memiliki wewenang dalam pengawasan perikanan.
29. Penyidik Pegawai Neger Sipil Perikanan yang selanjutnya disebut PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pengangkatan status sebagai penyidik di bidang perikanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan penyidikan dibidang perikanan.
30. Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan saran produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
31. Surat Izin Penangkapan Ikan selanjutnya disebut SIPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisakan dari SIUP.
32. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disebut SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang berbendera indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
33. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP.
34. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Biota Air lainnya adalah penambahan areal atau lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
35. Pengesahan Perikanan adalah pengesahan atas setiap kegiatan pemanfaatan kekayaan yang terdapat dalam sumber perikanan di dalam wilayah indonesia berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh pemerintah.
36. Hasil Perikanan adalah ikan, biota air atau hayati perairan lainnya sebagai hasil

38. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengawasan Perikanan dilakukan dengan maksud agar kegiatan penangkapan ikan, dan pemasaran hasil perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan, bertanggungjawab dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

(2) Pengawasan Perikanan dilakukan dengan tujuan agar terkendalinya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan pelaksanaan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Pengawasan Perikanan meliputi Pengawasan terhadap :

a. Penangkapan dan/atau pengangkutan ikan;

b. Pembudidayaan Ikan;

c. Pemasaran dan distribusi hasil perikanan.

(2) Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip pemantauan, pemeriksaan, pengamatan lapangan dan/atau penyidikan.

BAB IV
PENGAWASAN PENANGKAPAN DAN / ATAU PENGANGKUTAN IKAN

Pasal 4

Pengawasan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dilaksanakan terhadap kegiatan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.

Pasal 5

(1) Pengawasan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan sebagaimana

38. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengawasan Perikanan dilakukan dengan maksud agar kegiatan penangkapan ikan, dan pemasaran hasil perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan, bertanggungjawab dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

(2) Pengawasan Perikanan dilakukan dengan tujuan agar terkendalinya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan pelaksanaan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Pengawasan Perikanan meliputi Pengawasan terhadap :

a. Penangkapan dan/atau pengangkutan ikan;

b. Pembudidayaan Ikan;

c. Pemasaran dan distribusi hasil perikanan.

(2) Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip pemantauan, pemeriksaan, pengamatan lapangan dan/atau penyidikan.

BAB IV
PENGAWASAN PENANGKAPAN DAN / ATAU PENGANGKUTAN IKAN

Pasal 4

Pengawasan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dilaksanakan terhadap kegiatan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.

Pasal 5

(1) Pengawasan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan sebagaimana

a. Kapal penangkap dan/atau Kapal pengangkutan ikan yang sedang merapat, berlabuh, berlayar dan/atau melakukan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan;
b. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan;
c. Alat angkut ikan lainnya;
d. Bahan yang dipergunakan untuk penangkapan ikan.

(2) Pengawasan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dilakukan ditempat-tempat sebagai berikut :
a. Tempat Pelelangan Ikan dan Pangkalan/Pusat Pendaratan Ikan;
b. Pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan yang ditetapkan sebagai pangkalan kapal perikanan;
c. Tempat-tempat kapal sedang melakukan kegiatan;
d. Tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Pengawasan Perikanan bidang penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap:
a. Dokumen perizinan kapal perikanan;
b. Fisik kapal perikanan (kapal penangkapan dan/atau pengangkutan ikan);
c. Alat penangkapan ikan;
d. Alat bantu penangkapan ikan;
e. Peralatan lainnya;
f. Jumlah dan Komposisi Nakhoda dan Anak Buah Kapal dalam satu kesatuan kegiatan perikanan;
g. Kegiatan dan hasil penangkapan ikan dan pengangkutan ikan;
h. Ketaatan di pelabuhan pangkalan/bongkar muat/lapor.

(2) Khusus kapal penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Alokasi Penangkapan Ikan Asing (APIA).

Pasal 7

(1) Pemeriksaan dokumen perizinan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan terhadap:
a. Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dilegalisir;
b. Asli Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
c. Asli Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);

f. Foto copy dokumen ketenaga kerjaan dari Nakhoda dan Anak Buah Kapal Asing yang dilegalisir;
g. Foto copy dokumen surat-surat kapal (Surat Ukur, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan, Gross Akte, Surat Izin Operasional Perusahaan Non Pelayaran) yang dilegalisir;
h. Tanda lunas pembayaran pungutan perikanan;
i. SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah).

(2) Pemeriksaan fisik kapal penangkapan ikan dan/atau kapal pangangkutan ikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. Kesesuaian dokumen surat-surat kapal dengan jenis, ukuran, bentuk, dan tanda pengenal (tanda selar,marka kapal, bendera kebangsaan) kapal perikanan;
b. Jumlah dan ukuran palkah;
c. Jenis, merk, nomor seri, dan kekuatan mesin kapal perikanan.

(3) Pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan dan alat Bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c dan d meliputi:
a. Kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan dengan jenis, jumlah, ukuran dan spesifikasi tekhnis dari alat penangkap ikan dan alat Bantu penangkap ikan;
b. Alat penangkap ikan dan alat Bantu penangkap ikan yang menggunakan Bahan beracun Berbahaya (B3).

(4) Pemeriksaan fisik peralatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e misalnya alat penampung ikan selain palkah yang meliputi jenis, jumlah, dan ukuran dari peralatan tersebut.

(5) Jumlah dan komposisi nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) dalam suatu kesatuan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi kesesuaian jumlah dan komposisi penempatan Nakhoda dan ABK Asing dan Indonesia sesuai dengan dokumen yang dimiliki.

(6) Pemeriksaan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
a. Kegiatan operasional kapal perikanan;
b. Jenis, ukuran, jumlah, asal ikan dan keadaan fisik ikan hasil tangkapan dan atau hasil angkutan.

(7) Pemeriksaan terhadap kataatan kapal ikan dan atau pengangkutan ikan dipelabuhan pangkalan/bongkar/muat/lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi kesesuaian pangkalan membongkar/memuat dan mengangkut ikan serta kegiatan melapor sesuai dokumen yang di izinkan.

BAB V

PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 8

Pengawasan pembudidayaan ikan dilaksanakan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang budidaya ikan.

Pasal 9

(1) Pengawasan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap:
   a. Budidaya di air payau;
   b. Budidaya di air laut;
   c. Budidaya di air tawar.

(2) Pengawasan pembudidaya ikan dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut:
   a. Lokasi pembudidayaan;
   b. TPHT (Tempat Pemasaran Hasil Tambak);
   c. Pos pengawasan perikanan;
   d. Tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengawasan perikanan bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan.

Pasal 11

Pemeriksaan dokumen perizinan pebudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap :

a. Asli Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

b. SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah).

BAB VI

PENGAWASAN PEMASARAN DAN DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN

Pasal 12

Pengawasan pemasaran dan distribusi hasil perikanan dilaksanakan terhadap kegiatan usaha perikanan dibidang pengumpulan, penampungan, dan pengangkutan

Pasal 13

(1) Pengawasan pemasaran dan distribusi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap:
   a. Pengumpulan ikan/biota air lainnya;
   b. Penampungan ikan/biota air lainnya:
   c. Pengangkutan ikan/biota air lainnya ke luar daerah atau melintasi daerah.
(2) Pengawasan pemasaran dan distribusi hasil perikanan dilakukan ditempat-tempat sebagai berikut :
   a. Lokasi kegiatan usaha;
   b. Tempat pelelangan ikan (TPI)
   c. Pos pengawasan perikanan;
   d. TPHP (Tempat Pemasaran Hasil Perikanan);
   e. Tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pengawasan pemasaran dan distribusi hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan cara dilakukan pemeriksaan terhadap;

a. Dokumen Perizinan;

b. Dokumen lainnya.

Pasal 15

(1) Pemeriksaan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan terhadap Asli Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
(2) Pemeriksaan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan terhadap;
   a. SPPI (Surat Pengantar Pengangkutan Ikan);
   b. KRHP (Karcis Retribusi Hasil Perikanan);
   c. Karcis Pengawasan Retribusi Hasal Perikanan;
   d. Surat Keterangan Mutu (SKM).

BAB VII
PENGAWASAN PERIKANAN

Pasal 16

(1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan.
(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan perturan Perundang-undangan dibidang perikanan.

(3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Non-Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

(4) Pegawas perikanan diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

(1) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya serta didukung dengan kapal dan mobil pengawas perikanan.

(2) Kapal dan mobil pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan.

(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke Pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

(4) Pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas harus sesuai standar operasional Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
KEWENANGAN PENGAWSAN PERIKANAN

Pasal 18

(1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pengawas perikanan yang berkualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan mempunyai kewenangan:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana dibidang perikanan;
b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
c. Mamanggil dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengarkan keterangannya;
d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan Tindak Pidana dibidang perikanan;
e. Menghentikan, memeriksa, menangkap , membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan Tindak Pidana dibidang perikanan;
f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti Tindak Pidana dibidang perikanan;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Tindak

j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil Tindak Pidana;
k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pengawas Perikanan yang bukan berkualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan mempunyai kewenangan:
a. Memeriksa kelengkapan dokumen dan keabsahan perizinan dan dokumen lainnya;
b. Mengeluarkan KPRHP (Karcis Pengawasan Retribusi Hasil Perikanan);
c. Mengeluarkan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah);
d. Mengeluarkan SPPI (Surat Pengantar Pengangkutan Ikan);
e. Menahan dan/atau menyita komoditi hasil perikanan yang tidak di lengkapi dengan dokumen resmi.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dan/atau Retribusi Daerah, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku.
(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintahan Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 20

(1) Penyidikan tentang pidana dibidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.
(3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan, Bupati dapat membentuk forum koordinasi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pengawas perikanan yang telah diangkat dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur didalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG PENGAWASAN PERIKANAN

I. UMUM

Pengawasan Perikanan merupakan bagian dari sistem pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berada diwilayah perairan Kabupaten. Pelaksanaan pengawasan ini juga terkait erat dengan berbagai aspek pembangunan yang lebih luas yang disebutkan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, antara lain: (1) hukum (dan hak asasi manusia), (2) ekonomi; (3) politik; (4) pendidikan; (5) sosial dan budaya; (6) pembangunan daerah; (7) sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan (8) pertahanan dan keamanan; sehingga permasalahan pengelolaan perikanan dan kelautan juga merupakan bagian dari permasalahan berbagai aspek pembangunan tersebut.

Peraturan Daerah ini juga merupakan pelaksanaan pokok-pokok tertentu [illegible]enjabaran visi dan misi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 [illegible]Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Bone [illegible]2010, khususnya: Melaksanakan program-program unggulan [illegible]go yakni :

[illegible]rtanian

[illegible], dan

tentang R

Bolango 2005-2

Kabupaten Bone Bolang

a. Pengembangan Usaha Pe

b. Pembangunan Perikanan

c. Pengembangan usaha Peternaka

d. Pengembangan sektor Pariwisata

Selain itu, Peraturan Daerah ini merupa
Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi.

PASAL DEMI PASAL

al I s/d Pasal 23 Cukup jelas